



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI-Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 010 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam bahwa dalam Organisasi Politeknik Negeri Batam diperlukan rencana pengembangan pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia Politeknik Negeri Batam, maka perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Bantuan Persiapan dan Studi Lanjut bagi Pegawai Politeknik Negeri Batam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
 14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 010 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri baru.
2. Pegawai adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Polibatam dan disertai tugas sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Polibatam serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Pegawai terdiri atas:
 1. CPNS;
 2. PNS;
 3. PPPK;
 4. Tetap -Non ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri);
 5. Kontrak-Non ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
6. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

7. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi pegawai tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
8. Bantuan biaya yang diberikan yaitu bantuan persiapan untuk memenuhi persyaratan mengikuti studi lanjut dan bantuan biaya studi lanjut.
9. Bantuan Persiapan diberikan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikan untuk menunjang persiapan studi lanjutnya sebelum mendapatkan beasiswa dan diterima di kampus tujuan.
10. Bantuan Studi lanjut diberikan kepada pegawai yang sudah melanjutkan pendidikan untuk menunjang studi lanjutnya ketika belum atau tidak mendapatkan beasiswa.
11. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada pegawai bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Kuliah.
12. Biaya Kuliah, yang selanjutnya disebut SPP, adalah biaya pelaksanaan perkuliahan yang dikenakan kepada mahasiswa tiap semester sebesar tarif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
13. At cost yaitu pembayaran yang dilakukan sesuai dengan yang tertera di kwitansi/bukti pembayaran.
14. Standar Biaya Masukan, yang selanjutnya disingkat SBM, adalah acuan harga maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang menjadi pedoman Polibatam untuk pemberian bantuan biaya studi lanjut.

BAB II
KETENTUAN BANTUAN BIAYA PERSIAPAN DAN STUDI LANJUT

Pasal 2

Bantuan biaya persiapan dan studi lanjut diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berstatus Pegawai Politeknik Negeri Batam, baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan.
- 2) Bantuan biaya diberikan kepada Dosen dan calon Dosen yang berstatus CPNS, PNS, PPPK, Kontrak/Tetap Non ASN yang akan studi lanjut ke jenjang S2/S2Ter atau S3/S3Ter.
- 3) Bantuan biaya yang diberikan kepada CPNS hanya dalam bantuan biaya persiapan studi lanjut.
- 4) Bantuan biaya diberikan kepada Tenaga Kependidikan berstatus PNS, PPPK, Kontrak/Tetap Non PNS yang akan studi lanjut dari jenjang SMA ke D3/D4, atau program alih jenjang dari D3 ke D4 yang diselenggarakan di kampus Politeknik Negeri Batam.
- 5) Bantuan biaya juga dapat diberikan khusus kepada tenaga kependidikan PNS, Kontrak/Tetap Non PNS yang akan studi lanjut ke jenjang D4 melalui program alih jenjang dari D3 ke D4/S1 di luar kampus Politeknik Negeri Batam dengan syarat:
 - a. Khusus untuk posisi pranata laboratorium (laboran);
 - b. Tidak tersedia program studi yang sama di Politeknik Negeri Batam;
 - c. Melanjutkan ke Politeknik yang menjadi rujukan di bidangnya;
 - d. Akreditasi program studi di Politeknik tujuan minimal B.

- 6) Khusus tenaga Kependidikan yang melanjutkan ke Program S2 atau S3 tidak diberi bantuan SPP tetapi akan difasilitasi berupa bantuan persiapan termasuk biaya untuk mendapatkan beasiswa dari luar Politeknik Negeri Batam.
- 7) Bantuan persiapan studi lanjut kepada tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi lanjut dari jenjang S1/D4 ke S2/S2Ter, atau S2/S2Ter ke S3/S3Ter dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. statusnya merupakan pegawai berstatus sekurang-kurangnya pegawai tetap non-ASN;
 - b. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun, dan;
 - c. sesuai kebutuhan unit kerja.
- 8) Memiliki etika kerja yang baik dan berkomitmen tinggi untuk mengabdikan sebagai pegawai di Politeknik Negeri Batam.
- 9) Mengurus pengajuan usulan izin prinsip studi lanjut dengan ketentuan:
 - a. Untuk studi lanjut calon dosen/dosen, usulan diajukan oleh Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan jika Ketua Jurusan berhalangan;
 - b. Untuk studi lanjut tenaga kependidikan, usulan diajukan oleh kepala unit pada Bagian/Subbag, Satuan, Pusat, UPT;
 - c. Usulan studi lanjut disetujui oleh manajemen yang diwakili oleh Pembantu Direktur yang menangani urusan kepegawaian berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran;
- 10) Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Studi Lanjut. Jika tidak bersedia, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan bantuan biaya persiapan dan studi lanjut.

- 11) Bantuan biaya akan diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif.
- 12) Bentuk bantuan yang akan diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dari pegawai yang bersangkutan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN BIAYA BANTUAN STUDI LANJUT

Bagian Kesatu

Bentuk Biaya Bantuan Studi Lanjut

Pasal 3

Bentuk Bantuan yang dapat diberikan:

- a. Biaya kursus Peningkatan Bahasa Asing;
- b. Biaya tes Potensi Akademik;
- c. Biaya tes Bahasa Asing;
- d. Biaya pendaftaran seleksi penerimaan;
- e. Biaya *medical check up*;
- f. Biaya tiket perjalanan pergi dan pulang persiapan;
- g. Biaya pengurusan visa dan *medical check up*;
- h. Biaya keberangkatan dan kepulangan Studi Lanjut;
- i. Biaya pendaftaran ulang;
- j. Biaya kuliah atau SPP;
- k. Biaya kedatangan/ Settlement Allowance;
- l. Biaya penelitian;
- m. Biaya asuransi.

Bagian Kedua
Tarif dan Biaya Bantuan Studi Lanjut
Pasal 4

- 1) Semua bentuk bantuan biaya persiapan dan studi lanjut yang diberikan harus berdasarkan pengajuan permohonan bantuan biaya dari pegawai yang bersangkutan yang disampaikan kepada pembantu direktur yang menangani urusan kepegawaian.
- 2) Bantuan Biaya Kursus Peningkatan Bahasa Asing di dalam dan luar Batam maksimal Rp 6.000.000,- per orang dengan persyaratan secara akumulatif sebagai berikut;
 - a. telah diterima di perguruan tinggi luar negeri (meskipun masih bersyarat);
 - b. telah mendapatkan beasiswa dari luar Politeknik Negeri Batam (meskipun masih bersyarat);
 - c. nilai atau skor bahasa asing yang bersangkutan paling maksimal kurang 20% dari yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tujuan;
 - d. tersedia anggaran untuk mendanai kursus di luar negeri tersebut;
 - e. Jika telah kursus di Batam, maka tidak diberi bantuan biaya kursus di luar Batam, demikian juga sebaliknya.
- 3) Bantuan Biaya Kursus Peningkatan Bahasa Asing di dalam dan luar Batam diluar ketentuan ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengajuan persiapan dengan tujuan studi lanjut di perguruan tinggi dalam negeri maksimal Rp2.000.000,- per orang, dan;

- b. untuk pengajuan persiapan dengan tujuan studi lanjut di perguruan tinggi luar negeri maksimal Rp3.500.000,- per orang.
- 4) Bantuan Biaya Tes Potensi Akademik (TPA) dapat diberikan 1 kali secara *at cost* dengan ketentuan bukan pembiayaan ganda.
 - 5) Bantuan Biaya Tes Bahasa Asing dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal 3 (tiga) kali;
 - b. bantuan biaya ini diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif;
 - c. untuk pengajuan persiapan studi lanjut di perguruan tinggi dalam negeri dengan batas pagu maksimal Rp 3.500.000, dan;
 - d. untuk dengan batas pagu pengajuan persiapan studi lanjut di perguruan tinggi Luar negeri batas maksimal Rp 7.000.000.
 - 6) Bantuan Biaya Pendaftaran kampus dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali (*at cost*), dimana bantuan biaya ini diberikan setiap jenjang pendidikan (bukan per tahun anggaran) dihitung secara kumulatif.
 - 7) Bantuan *medical check up*, pada saat pendaftaran kampus dan beasiswa dapat diberikan 1 (satu) kali (*at cost*) dengan ketentuan bukan pembiayaan ganda.
 - 8) Bantuan tiket perjalanan pergi dan pulang untuk Tes Potensi Akademik dan/atau wawancara dan atau/tes bahasa asing yang pelaksanaannya di luar Batam dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. maksimal 3 (tiga) kali pulang pergi;
 - b. menggunakan pesawat kelas ekonomi;

- c. pagu tidak melebihi standar biaya masukan internal;
 - d. dibayar secara *at cost*;
 - e. tidak ditanggung dari sumber/pihak lain.
- 9) Bantuan biaya pengurusan visa, dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. maksimal 1 (satu) kali;
 - b. dibayar secara *at cost*;
 - c. tidak ditanggung dari sumber/pihak lain.
- 10) Pengajuan bantuan biaya TPA, medical check up, pengurusan visa lebih dari 1 (satu) dapat dipertimbangkan sesuai urgensinya dan harus mendapat persetujuan dari Pembantu Direktur yang menangani urusan kepegawaian.
- 11) Persiapan studi lanjut melalui skema khusus di luar bentuk bantuan ayat (1) sampai (10) termasuk skema kerjasama dengan lembaga pendanaan/penyedia beasiswa dari dalam dan luar negeri dapat diberikan bantuan persiapan studi lanjut di luar ketentuan yang telah ditetapkan dengan kriteria:
- a. Terdapat sharing pembiayaan persiapan dan tercantum secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak;
 - b. Tidak terjadi pembiayaan ganda;
 - c. Tersedia anggaran untuk pembiayaan;
 - d. Mendapat persetujuan dari Pembantu Direktur yang menangani urusan kepegawaian;
- 12) Bantuan biaya keberangkatan dan kepulangan studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) kali pergi sampai ke tempat studi lanjut di awal studi dan 1 (satu) kali kembali ke Batam di akhis studi sesuai dengan Standar Biaya Masukan Internal;
 - b. Menggunakan pesawat kelas ekonomi;

- c. tidak berlaku bagi yang telah mendapatkan beasiswa atau pendanaan dari pihak lain, kecuali jelas dinyatakan beasiswa tidak menanggung biaya keberangkatan dan atau kepulangan.
- 13) Bantuan biaya kuliah atau SPP untuk studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk studi lanjut ke perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri;
 - b. tidak mendapatkan beasiswa atau pendanaan dari pihak lain;
 - c. dibayar secara at cost sesuai biaya dengan ketentuan batas pagu nilai bantuan biaya kuliah dalam satu semester sebagai berikut:
 - Rp 6.000.000,- untuk program D3
 - Rp 10.000.000,- untuk program D4/S1
 - Rp 16.000.000,- untuk program S2/S2 Terapam
 - Rp 20.000.000,- untuk program S3/S3 Terapan
 - d. bantuan biaya yang dapat diberikan terkait pendaftaran ulang dan biaya SPP untuk satu semester pada semester satu.
 - e. bantuan biaya SPP per semester berikutnya selama masa studi normal dapat diberikan jika belum mendapat beasiswa on going dan dievaluasi setiap semester dengan syarat sebagai berikut:
 - (i) bantuan 100% biaya SPP jika:
 - menyampaikan laporan kemajuan studi lanjut lengkap dan tepat waktu per semester

- nilai capaian kinerja studi IPK 3,31 ke atas untuk program non teknik dan IPK 3,21 keatas untuk program teknik;
 - menyampaikan bukti laporan update upaya mencari beasiswa selama kuliah per semester;
 - menyampaikan kuitansi resmi bukti pembayaran biaya kuliah.
- (ii) bantuan 50% biaya SPP jika:
- menyampaikan laporan kemajuan studi lanjut lengkap dan tepat waktu per semester;
 - nilai capaian kinerja studi IPK 3,10 – 3,30 untuk program non teknik dan IPK 3,00 -3,20 keatas untuk program teknik;
 - menyampaikan bukti laporan update upaya mencari beasiswa selama kuliah per semester;
 - menyampaikan kuitansi resmi bukti pembayaran biaya kuliah.
- f. pengajuan bantuan biaya SPP untuk perkuliahan di luar masa studi normal hanya dapat diberikan setelah mempertimbangkan urgensi kebutuhan, hanya dapat diberikan maksimal 2 semester dengan reuiu dan persetujuan pemberian bantuan per semester serta harus mendapat persetujuan dari pembantu direktur yang menangani urusan kepegawaian.
- g. Bantuan Biaya SPP akan diberikan jika yang bersangkutan telah menunjukkan surat keterangan jumlah SPP yang harus dibayar dari Perguruan Tinggi Penyelenggara kepada Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian.

- h. Khusus untuk tenaga kependidikan yang melaksanakan studi lanjut di Politeknik Negeri Batam dapat diberikan bantuan berupa pembebasan biaya pengembangan institusi, pendaftaran ulang dan biaya kuliah per semester pada masa studi normalnya berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studinya per semester.
- 14) Bantuan biaya dana kedatangan (*Settlement Allowance*) diberikan jika yang bersangkutan tidak mendapatkan beasiswa atau mendapatkan beasiswa tetapi tidak ada dalam komponen beasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi yang studi lanjut ke perguruan tinggi di dalam negeri diberikan sebesar 4 x tarif uang harian daerah kampus tujuan yang besarnya sesuai standar biaya masukan internal yang berlaku;
 - b. Bagi yang studi lanjut di Luar negeri diberikan sebesar 2 x tarif uang harian di negara kampus tujuan yang besarnya sesuai standar biaya masukan internal yang berlaku.
- 15) Bantuan biaya penelitian pada saat studi lanjut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bantuan biaya penelitian tugas akhir/skripsi diberikan at cost maksimal Rp 5.000.000;
 - b. Bantuan biaya penelitian tesis diberikan at cost maksimal Rp 7.500.000;
 - c. Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis diberikan dengan mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan bermaterai ditujukan kepada Pembantu Direktur II disertai Proposal Penelitian yang telah disahkan oleh pembimbing dilengkapi

rekap bukti transaksi yang dapat dibaca, lengkap dengan tanggal transaksi, dan nama perusahaan tempat pembelian barang/jasa;

- d. Proposal penelitian tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi: Latar belakang, tujuan, deskripsi, skedul kegiatan penelitian dan anggaran penelitian, dan lain-lain;
 - e. Penelitian disertasi diberikan sebesar Rp12.000.000,- per semester, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Maksimal selama 5 semester perkuliahan berlangsung;
 - (ii) Menyerahkan draft proposal kegiatan riset terkait S3/S3Ter yang pada saat pencairan bantuan pertama kali;
 - (iii) Draft proposal sekurang-kurangnya wajib memuat aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan termasuk jika ada publikasi selama masa kuliah mulai berjalan;
 - (iv) Untuk pencairan semester berikutnya adalah menyampaikan progress kegiatan riset termasuk aktivitas apa saja yang telah dilakukan dan bentuk laporannya dapat dalam bentuk output penelitian (draft laporan penelitian, paper);
- 16) Bantuan biaya asuransi *at cost* diberikan berdasarkan pengajuan hanya jika yang bersangkutan kuliah di luar negeri dan tidak mendapatkan beasiswa atau mendapatkan beasiswa tetapi tidak ditanggung di dalam komponen beasiswa.

Pasal 5

- 1) Semua bukti transaksi keuangan harus diajukan ke Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. Untuk transaksi yang berhubungan dengan persiapan studi lanjut paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal transaksi;
 - b. Untuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan studi lanjut paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi dan harus melampirkan rekapitulasi transaksi keuangan selama satu semester di akhir semester berjalan.
- 2) Apabila pengajuan semua bukti transaksi secara lengkap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan di atas, maka ada risiko pengajuan tidak disetujui sehingga biaya tidak dapat dibayarkan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penerima Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 6

Hak Pegawai tugas belajar:

- a. Mendapatkan gaji, tunjangan, honorarium atau insentif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang acuan honorarium;
- b. Mendapatkan penilaian SKP;

- c. Masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 7

Kewajiban pegawai yang tugas belajar dan izin belajar:

- a. Menaati seluruh peraturan perundangan yang berlaku dan menjaga nama baik institusi;
- b. Mengirimkan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester;
- c. Menyelesaikan studi lanjut sesuai waktu yang ditetapkan di perjanjian studi lanjut;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar/izin belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- e. Kembali ke Politeknik Negeri Batam setelah berakhirnya masa tugas belajar dan melaksanakan kewajiban ikatan dinas sebagai masa pengaduan sesuai perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) selama $2n+1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan $1n+1$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri, dimana beasiswa biaya kuliah diperoleh dari sumber dana selain polibatam;
 - (ii) selama $2n+2$ bagi pegawai pelajar di luar negeri dan $1n+2$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri, dimana beasiswa biaya kuliah diperoleh dari sumber dana polibatam.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

Sanksi akan diberikan kepada pegawai karena kelalaiannya apabila:

- a) Tidak mentaati peraturan perundangan dan menjaga nama baik Polibatam selama menjalankan studi lanjut akan mendapatkan hukuman disiplin kepegawaian sesuai yang berlaku di Polibatam;
- b) Pegawai tidak melaporkan kemajuan studi maka SKP bersangkutan tidak akan dinilai yang berimbas pada penundaan kenaikan pangkatnya dan khusus untuk pegawai yang mendapat;
- c) Pegawai yang telah mendapatkan bantuan studi lanjut namun tidak melaporan kemajuan studi yang berimbas pada dihentikannya peluang bantuan untuk semester berikutnya;
- d) Masa studi tugas belajar yang telah melewati masa studi normal karena satu dan lain hal dan telah mendapat perpanjangan studi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal selama 1 tahun, tetapi belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka akan dilakukan pengalihan status menjadi ijin belajar;
- e) Pegawai mengundurkan diri sebelum masa pengabdian berakhir seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 7 huruf e, diwajibkan mengembalikan semua bantuan biaya studi lanjut yang telah diterima.

BAB VI
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 9

Pegawai yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Maret 2017



DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI BATAM,

PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 